



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Tabanan, -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Nasi Goreng, tempat kediaman Br. Taman Surodadi, kelurahan. Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai "Pemohon";

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Bangkalan, -, agama Islam, tempat kediaman Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 September 2019 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tbnan. tanggal 03 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09/05/2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku dan sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor -, tertanggal 09 Mei 2011
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No.49/Pdt.G/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman Bersama di Br. Taman Surodadi, Kel. Abiantuwung, Kecamatan. Kediri, Kabupaten Tabanan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah/belum dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak, Perempuan, umur 7 Tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 8 tahun, namun sejak bulan Mei tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah :
 - 5.1 Termohon sering marah - marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2 Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, disamping itu Termohon suka berbohong dalam segala hal, kalau diingatkan tidak terima dan selalu memantah ;
 - 5.3 Termohon sering minta cerai kepada Pemohon,
 - 5.4 .Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Juni 2019;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon, untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hokum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No.49/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkuat hukum tetap;
3. Memberikan hak asuh anak yang bernama anak, Perempuan, umur 7 Tahun, kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pada persidangan ketiga tanggal 30 Oktober 2019 Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan ingin rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tertanggal 03 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di persidangan;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No.49/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, pencabutan diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena itu perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut, hal ini sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tbnan dari Pemohon;

2.-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.500.00,- (delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1441 H., oleh kami oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I dan Imam Safi'i, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No.49/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.HI.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	715.500.00,-
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00,-
3.	PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-

Jumlah : **Rp 841.500.00,-**

(delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No.49/Pdt.G/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)